



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 21293-21300

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Delik Penodaan Agama serta Perbandingan Pasal 156a KUHP Lama dan Pasal 300 KUHP Baru (Studi Kasus Lina Mukherjee dan Aulia Rakhman)

Moch Sulthan Hidayatullah¹, Herdy Pratama Susantyo²

¹²Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

hkm.2242100026@unuja.ac.id^{1*}, herdy@unuja.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam perkara delik penodaan agama di Indonesia dengan mengambil dua studi kasus, yaitu perkara Lina Mukherjee dan perkara Aulia Rakhman, sekaligus mengkaji perubahan pengaturan dari Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama menuju Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kedua perkara tersebut memiliki kemiripan substansial berupa ekspresi yang dianggap menyinggung simbol keagamaan Islam melalui media sosial, tetapi diproses dengan dasar hukum yang berbeda, yaitu UU ITE pada perkara Lina Mukherjee dan Pasal 156 KUHP Lama pada perkara Aulia Rakhman, sehingga menghasilkan putusan pemidanaan yang tidak seragam, masing-masing dua tahun dan tujuh bulan penjara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi penegakan hukum bersumber dari rumusan Pasal 156a KUHP Lama yang bersifat multitafsir, tercermin dari perbedaan dasar hukum, pola pembuktian, dan pertimbangan hakim. Sebaliknya, Pasal 300 KUHP Baru menawarkan rumusan delik yang lebih spesifik dengan menitikberatkan pada unsur permusuhan, kebencian, diskriminasi, atau kekerasan berbasis agama, pengecualian bagi ekspresi ilmiah dan artistik yang dilakukan secara objektif, serta keterkaitan dengan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga berpotensi memperkecil disparitas putusan pada masa mendatang, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum serta harmonisasi dengan UU ITE.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Pertimbangan Hukum Hakim, Pasal 156a KUHP, Pasal 300 KUHP Baru, Disparitas Putusan

1. Latar Belakang

Berikut ini adalah petunjuk penulisan naskah di Jurnal RIGGS (Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital) yang diterbitkan oleh departemen bisnis digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi naskah yang ditulis dan naskah tersebut adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan [1]. Daftar referensi dibuat secara berurutan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya.

Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam ranah penegakan hukum pidana, wajib bersandar pada aturan hukum yang berlaku demi terwujudnya tiga nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip negara hukum ini bukan sekadar slogan normatif, melainkan fondasi yang menuntun bagaimana lembaga peradilan menjalankan fungsinya secara objektif dan terukur. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, hakim menempati posisi sentral karena diberi kewenangan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi dan konsistensi penalaran hukum hakim menjadi kunci agar putusan yang dihasilkan dapat diterima secara logis, proporsional, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Salah satu ranah tindak pidana yang hingga kini masih menyita perhatian publik maupun akademisi hukum di Indonesia adalah tindak pidana penodaan agama. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pengaturan mengenai delik ini termuat dalam Pasal 156a KUHP, yang secara filosofis dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan terhadap kehidupan beragama sekaligus menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat yang majemuk. Meskipun demikian, rumusan norma dalam pasal tersebut kerap dinilai belum memberikan batasan yang tegas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Ketidakjelasan batasan normatif ini membuka ruang munculnya perbedaan penafsiran, baik oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan maupun oleh hakim pada tahap pemeriksaan dan pemutusan perkara. Persoalan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, yang mempermudah penyebaran berbagai konten bermuatan isu keagamaan ke ruang publik secara masif dan cepat, sehingga berpotensi memicu sengketa hukum yang bermuara pada perkara penodaan agama.

Fenomena tersebut tercermin secara nyata dalam dua perkara yang menjadi fokus kajian ini, yaitu perkara Lina Mukherjee dan perkara Aulia Rakhman. Kedua perkara ini memiliki kemiripan mendasar karena sama-sama berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang menyangkut isu keagamaan yang disebarakan melalui media sosial, namun keduanya menghasilkan putusan pidana yang jauh berbeda. Lina Mukherjee dijatuhi pidana penjara selama dua tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, sementara Aulia Rakhman hanya dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Disparitas hukuman yang cukup mencolok antara kedua perkara ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan penodaan agama terhadap perkara-perkara yang secara karakteristik memiliki kemiripan substansial. Pertanyaan ini menjadi penting bukan semata dari sisi teknis-yuridis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Relevansi persoalan ini semakin meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui KUHP Baru tersebut, ketentuan mengenai penodaan agama tidak lagi diatur dalam kerangka Pasal 156a KUHP Lama, melainkan dirumuskan kembali dalam Pasal 300 dengan sejumlah penyempurnaan pada unsur-unsur tindak pidananya. Perubahan paradigmatis ini menunjukkan adanya upaya nyata dari pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta memperjelas batasan mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penodaan agama, sekaligus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, sebaik apa pun rumusan norma yang dituangkan dalam undang-undang, efektivitas pengaturan tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada bagaimana konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan norma tersebut pada kasus konkret di lapangan.

Kajian mengenai delik penodaan agama sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun dengan sudut pandang dan fokus yang berbeda-beda. Salah satu kajian menitikberatkan pembahasannya pada persoalan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 156a KUHP, tetapi belum menyentuh perbandingan penerapan hukum pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa [2]. Kajian lain mengulas sanksi tindak pidana penodaan agama dari sudut pandang hukum positif sekaligus hukum pidana Islam, sehingga lebih berorientasi pada perbandingan sistem hukum ketimbang perbandingan putusan pengadilan [4]. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang secara spesifik menganalisis perkara Lina Mukherjee dari perspektif asas kepastian hukum, namun tanpa membandingkannya dengan perkara Aulia Rakhman sebagai perkara pembanding yang relevan [13]. Ketiga kelompok penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian yang secara khusus membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam kedua perkara di atas, sekaligus mengaitkannya dengan perubahan pengaturan pada Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih relatif terbatas jumlahnya.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara Lina Mukherjee dan perkara Aulia Rakhman secara komparatif, serta membandingkan pengaturan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana relevansi perubahan tersebut terhadap terwujudnya kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penodaan agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, maupun secara praktis bagi aparat penegak hukum dalam menyusun pedoman penerapan norma hukum yang lebih konsisten pada masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penerapan delik penodaan agama, serta membandingkan pengaturan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemilihan jenis penelitian normatif didasarkan pada karakteristik

permasalahan yang dikaji, yaitu persoalan konsistensi penerapan norma hukum dan perbandingan pengaturan antara dua rezim hukum pidana yang berbeda, sehingga objek kajian utama adalah bahan hukum tertulis, bukan perilaku atau persepsi masyarakat di lapangan. Sebagai penelitian normatif, fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang dianalisis secara sistematis, bukan pada pengumpulan data empiris melalui wawancara, kuesioner, maupun observasi lapangan. Dengan demikian, kebenaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah kebenaran koherensi, yaitu sejauh mana penerapan Pasal 156a KUHP Lama dalam dua putusan yang dikaji selaras atau tidak selaras dengan asas-asas hukum pidana serta tujuan pembentukan norma itu sendiri, dan sejauh mana Pasal 300 KUHP Baru mampu memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Penelitian normatif dipilih pula karena tujuan akhir penelitian ini bukan untuk mengukur efektivitas hukum di masyarakat secara sosiologis, melainkan untuk mengevaluasi kualitas rumusan norma dan konsistensi penalaran hukum hakim dalam menerapkannya pada kasus konkret. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat preskriptif-analitis: preskriptif karena pada bagian akhir memberikan rekomendasi normatif bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, dan analitis karena seluruh temuan didasarkan pada penalaran hukum yang runtut atas bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

2.1 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan sekaligus, yang digunakan secara saling melengkapi satu sama lain agar setiap sisi permasalahan dapat dikaji dari sudut pandang yang berbeda namun tetap koheren.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah rumusan norma dalam Pasal 156a KUHP Lama dan Pasal 300 KUHP Baru secara tekstual, termasuk menelusuri perubahan redaksi, perubahan unsur delik, serta ratio legis di balik masing-masing rumusan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah keterkaitan kedua pasal tersebut dengan ketentuan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis dua putusan pengadilan sebagai objek perbandingan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat amar putusan, tetapi juga menelusuri ratio decidendi, yaitu alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat diidentifikasi pola penalaran hukum yang digunakan pada masing-masing perkara.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep-konsep dasar yang menjadi kerangka berpikir penelitian ini, seperti konsep penodaan agama, kepastian hukum, disparitas pemidanaan, serta kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan pembatasan hukum pidana. Pendekatan ini penting mengingat sebagian istilah dalam Pasal 156a KUHP Lama tidak didefinisikan secara tegas oleh undang-undang, sehingga pemahaman konseptual dari doktrin hukum pidana diperlukan untuk memperjelas batas-batas pengertiannya.

Keempat, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan pada dua tataran sekaligus, yaitu perbandingan horizontal antara Putusan Lina Mukherjee dan Putusan Aulia Rakhman untuk mengidentifikasi pola inkonsistensi, serta perbandingan vertikal antara pengaturan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru untuk menilai sejauh mana perubahan norma tersebut mampu memperbaiki kelemahan yang ada pada pengaturan sebelumnya.

2.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mendukung analisis.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara hukum dan jaminan kebebasan beragama serta berekspresi; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), khususnya Pasal 156 dan Pasal 156a; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 300 dan Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2); serta dua putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg atas nama Lina Mukherjee dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Aulia Rakhman.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya dan mempertajam analisis terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik penodaan agama, kepastian hukum, dan disparitas pemidanaan, termasuk teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang digunakan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan atas istilah-istilah hukum maupun istilah umum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna menjaga ketepatan penggunaan istilah sepanjang pembahasan.

2.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menyeleksi bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan melalui basis data peraturan perundang-undangan resmi, direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta basis data jurnal ilmiah terakreditasi, untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan sah, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas sumber, serta kemutakhiran bahan hukum, khususnya terkait pengaturan KUHP Baru yang baru berlaku dan masih terbatas kajian akademiknya.

Setelah tahap pengumpulan, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu kelompok bahan hukum mengenai rumusan norma Pasal 156a KUHP Lama, kelompok bahan hukum mengenai rumusan norma Pasal 300 KUHP Baru, serta kelompok bahan hukum mengenai kedua putusan yang menjadi objek studi kasus. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan proses analisis komparatif pada tahap selanjutnya.

Analisis terhadap bahan hukum yang telah diklasifikasikan dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis rumusan norma, fakta hukum, serta pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang dikaji, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengurai, membandingkan, dan menilai bahan-bahan hukum tersebut secara kritis. Analisis dilakukan melalui penalaran deduktif, yakni dengan bertolak dari norma hukum yang bersifat umum, dalam hal ini rumusan Pasal 156a KUHP Lama dan Pasal 300 KUHP Baru, untuk kemudian diterapkan pada fakta hukum yang bersifat khusus, yaitu fakta-fakta dalam Putusan Lina Mukherjee dan Putusan Aulia Rakhman. Melalui penalaran deduktif tersebut, penelitian ini menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan yang menjadi objek studi kasus, kemudian membandingkan ketentuan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, untuk pada akhirnya menarik kesimpulan mengenai konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan delik penodaan agama di Indonesia, baik pada masa berlakunya KUHP Lama maupun pada masa berlakunya KUHP Baru.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan delik penodaan agama di Indonesia masih memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Ketidakkonsistenan tersebut tampak secara nyata dari perbedaan penggunaan dasar hukum, perbedaan pola pembuktian, serta perbedaan pertimbangan hakim terhadap perkara-perkara yang secara faktual memiliki karakteristik serupa. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk inkonsistensi tersebut secara lebih spesifik, penelitian ini membandingkan Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg atas nama Lina Mukherjee dengan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Aulia Rakhman. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana kemampuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memberikan kepastian hukum terhadap penegakan delik yang berkaitan dengan agama pada masa mendatang.

3.1 Inkonsistensi Penegakan Hukum Delik Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akar persoalan inkonsistensi penegakan hukum sesungguhnya tidak terletak pada perbedaan fakta perkara, melainkan pada perbedaan konstruksi hukum yang diterapkan terhadap perbuatan yang secara substansial memiliki kemiripan. Putusan Lina Mukherjee dan Putusan Aulia Rakhman sama-sama berangkat dari ekspresi yang dipandang menyinggung simbol keagamaan Islam dan menimbulkan reaksi masyarakat setelah tersebar melalui media sosial. Kesamaan latar belakang faktual ini seharusnya membuka peluang bagi penerapan norma hukum yang konsisten, namun pada praktiknya kedua perkara justru diproses menggunakan ketentuan pidana yang berbeda, sehingga menghasilkan mekanisme pembuktian dan sanksi pidana yang tidak seragam.

Dalam Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menggunakan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dakwaan [6]. Pemilihan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada persoalan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), alih-alih berfokus pada pembuktian unsur penodaan agama sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 156a KUHP Lama. Konsekuensi dari pilihan hukum ini adalah pembuktian di persidangan lebih menitikberatkan pada aspek penyebaran konten digital beserta dampak sosial yang ditimbulkannya di masyarakat, bukan pada penilaian mendalam mengenai unsur kesengajaan menodai agama tertentu.

Kondisi yang berbeda terlihat dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk, di mana Jaksa Penuntut Umum justru menggunakan Pasal 156 KUHP Lama sebagai dasar dakwaan. Padahal, materi yang disampaikan terdakwa juga berkaitan dengan simbol keagamaan dan memperoleh perhatian luas melalui media sosial, sebagaimana halnya perkara Lina Mukherjee. Meski demikian, penuntut umum dalam perkara ini tidak menerapkan Pasal 156a KUHP Lama maupun ketentuan dalam UU ITE sebagaimana yang digunakan pada perkara sebelumnya. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap suatu golongan, bukan sebagai penodaan agama. Di samping itu, sejumlah faktor turut menjadi pertimbangan yang meringankan, antara lain konteks pertunjukan komedi ketika perbuatan tersebut dilakukan, sikap kooperatif terdakwa sepanjang proses persidangan, serta adanya permohonan maaf yang disampaikan terdakwa. Kombinasi faktor-faktor tersebut pada akhirnya membuat hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan, jauh lebih ringan dibandingkan pidana yang dijatuhkan kepada Lina Mukherjee.

Perbedaan mencolok antara kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 156a KUHP Lama belum memberikan parameter yang cukup jelas mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penodaan agama. Ketidajelasan rumusan norma ini secara langsung menyebabkan aparat penegak hukum, baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, memiliki keleluasaan yang luas untuk menggunakan ketentuan pidana lain yang dianggap lebih mudah diterapkan atau lebih sesuai dengan strategi pembuktian yang tersedia. Keleluasaan ini pada gilirannya melahirkan perbedaan dasar hukum, perbedaan pola pembuktian, hingga disparitas pemidanaan terhadap perkara-perkara yang secara karakteristik relatif sama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum, di samping nilai keadilan dan kemanfaatan [10]. Kepastian hukum menghendaki adanya penerapan norma yang konsisten sehingga setiap orang dapat memperkirakan secara wajar akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Namun, perbandingan antara kedua putusan yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum pada praktiknya masih sangat bergantung pada pilihan pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Akibat dari kondisi tersebut, perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda secara signifikan, semata-mata karena menggunakan instrumen hukum yang berbeda pula.

Selain perbedaan pada tataran dasar hukum yang digunakan, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam pola pembuktian di kedua perkara tersebut. Dalam perkara Lina Mukherjee, proses pembuktian diperkuat melalui keterangan ahli di bidang keagamaan serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menilai unsur penodaan agama [8]. Penggunaan fatwa keagamaan sebagai salah satu alat pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menghadirkan otoritas keagamaan formal untuk menilai apakah suatu perbuatan memang menyinggung nilai-nilai keagamaan tertentu. Sebaliknya, dalam perkara Aulia Rakhman, hakim justru lebih menitikberatkan pertimbangannya pada konteks penyampaian materi, tujuan komunikasi yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan, tanpa menjadikan fatwa keagamaan sebagai dasar utama pertimbangan hukum. Perbedaan pendekatan pembuktian semacam ini menunjukkan secara jelas bahwa belum terdapat standar pembuktian yang seragam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan delik penodaan agama di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk inkonsistensi penegakan hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, terdapat inkonsistensi dalam pemilihan dasar hukum, yaitu digunakannya ketentuan UU ITE pada perkara Lina Mukherjee, sementara pada perkara Aulia Rakhman digunakan Pasal 156 KUHP Lama. Kedua, terdapat inkonsistensi dalam pola pembuktian yang sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan pendekatan aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Ketiga, terdapat inkonsistensi dalam penjatuhan pidana yang pada akhirnya menimbulkan disparitas sanksi yang cukup lebar terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik relatif sama [9]. Ketiga temuan

tersebut secara kumulatif menunjukkan bahwa rumusan Pasal 156a KUHP Lama belum mampu memberikan kepastian hukum maupun keseragaman dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

3.2 Kemampuan Pengaturan Pasal 300 KUHP Baru dalam Mengatasi Inkonsistensi Penegakan Hukum Delik Penodaan Agama

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya pembaruan hukum pidana yang secara khusus diarahkan untuk mengatasi berbagai kelemahan pengaturan delik penodaan agama sebagaimana termuat dalam Pasal 156a KUHP Lama [2]. Salah satu perubahan paling mendasar terlihat pada pergeseran paradigma pengaturan, yaitu dari konsep penodaan agama yang bersifat abstrak menuju larangan terhadap perbuatan yang secara konkret mengandung unsur permusuhan, kebencian, diskriminasi, atau kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan [7]. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa objek perlindungan hukum tidak lagi berorientasi pada kesucian agama sebagai konsep yang sulit diukur secara objektif, melainkan diarahkan pada perlindungan nyata terhadap individu maupun kelompok pemeluk agama agar terbebas dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta kehidupan beragama di tengah masyarakat.

Perubahan paradigmatis tersebut membawa implikasi yang cukup penting terhadap upaya mewujudkan kepastian hukum. Selama ini, Pasal 156a KUHP Lama banyak dikritik oleh kalangan akademisi hukum karena menggunakan istilah penodaan agama tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dimaksud [1]. Rumusan yang bersifat umum dan terbuka semacam ini membuka ruang penafsiran yang sangat luas, sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan kualifikasi hukum yang berbeda-beda terhadap perkara-perkara yang sesungguhnya memiliki karakteristik serupa. Sebagai perbandingan, Pasal 300 KUHP Baru merumuskan unsur tindak pidana secara jauh lebih spesifik, dengan menitikberatkan pada adanya perbuatan yang menghasut atau menyebarkan kebencian, diskriminasi, maupun kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu. Perumusan yang lebih terperinci ini memberikan parameter yang jauh lebih objektif, sehingga secara signifikan mempersempit ruang interpretasi yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama inkonsistensi penegakan hukum dalam perkara-perkara serupa.

Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan pengaturan delik keagamaan dalam KUHP Baru tidak semata-mata bersifat perubahan redaksional atau kosmetik, melainkan merupakan perubahan paradigma hukum pidana yang cukup mendasar [11]. Apabila sebelumnya penegakan hukum lebih berorientasi pada penilaian subjektif terhadap suatu ekspresi yang dianggap menodai agama, maka melalui Pasal 300 KUHP Baru penilaian tersebut diarahkan pada akibat nyata yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat secara luas. Dengan demikian, ukuran pembedaan tidak lagi semata-mata bergantung pada penafsiran subjektif mengenai ada atau tidaknya unsur penodaan agama, melainkan pada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dan terukur oleh undang-undang.

Selain memperjelas rumusan delik itu sendiri, Pasal 300 KUHP Baru juga memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Penjelasan pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa penyampaian pendapat, kajian ilmiah, penelitian akademik, maupun bentuk-bentuk ekspresi lainnya yang dilakukan secara objektif serta tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian atau kekerasan, bukan merupakan tindak pidana [1]. Ketentuan pengecualian semacam ini merupakan perkembangan norma yang tidak ditemukan sama sekali dalam Pasal 156a KUHP Lama. Keberadaan pengecualian ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat umum, kalangan akademisi, maupun para pelaku seni dalam menjalankan kebebasan berekspresi mereka, sepanjang perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan secara jelas oleh undang-undang [14].

Pengaturan tersebut sekaligus mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal. Kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus dijamin pula dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu ketertiban umum, keamanan bersama, serta perlindungan hak-hak orang lain. Dalam konteks inilah, Pasal 300 KUHP Baru berupaya menempatkan keseimbangan yang lebih proporsional antara perlindungan terhadap kehidupan beragama di satu sisi, dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di sisi yang lain [15].

Kemampuan Pasal 300 KUHP Baru dalam mengurangi inkonsistensi penegakan hukum juga diperkuat secara struktural oleh keberadaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pedoman pembedaan [5].

Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara sistematis sebelum menjatuhkan pidana, antara lain tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara pelaku melakukan perbuatan tersebut, kondisi pribadi pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap korban maupun masyarakat, serta sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, termasuk ada tidaknya penyesalan atau permintaan maaf. Keberadaan pedoman pemidanaan yang terstruktur semacam ini memberikan standar yang jauh lebih objektif dalam proses penjatuhan pidana, sehingga secara teoretis berpotensi mengurangi disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa pada masa mendatang.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa apabila ketentuan Pasal 300 KUHP Baru diterapkan pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik seperti Putusan Lina Mukherjee maupun Putusan Aulia Rakhman, maka penegakan hukum ke depan akan memiliki parameter yang jauh lebih jelas dalam menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Aparat penegak hukum tidak lagi cukup hanya berfokus pada ada tidaknya suatu ekspresi yang dianggap menyinggung agama secara umum, tetapi harus mampu membuktikan secara spesifik adanya unsur permusuhan, kebencian, diskriminasi, atau ajakan untuk melakukan kekerasan sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Dengan mekanisme pembuktian yang lebih terarah semacam ini, ruang penggunaan pasal yang berbeda-beda terhadap perkara-perkara yang memiliki substansi yang sama diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berpendapat bahwa Pasal 300 KUHP Baru memiliki potensi yang jauh lebih besar dalam mewujudkan kepastian hukum dibandingkan dengan Pasal 156a KUHP Lama. Rumusan delik yang lebih spesifik dan terukur, adanya batasan yang jelas terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana, serta keberadaan pedoman pemidanaan yang terstruktur, secara kumulatif menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya secara serius untuk mengurangi ruang multitafsir yang selama ini menjadi penyebab utama inkonsistensi penegakan hukum delik penodaan agama di Indonesia. Meskipun demikian, sebaik apa pun rumusan norma yang telah disusun, efektivitas pengaturan tersebut pada praktiknya tetap akan sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam menerapkan ketentuan KUHP Baru secara sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan pembentukannya. Tanpa komitmen yang konsisten dari para penegak hukum di lapangan, rumusan norma yang baik sekalipun berpotensi tetap menghasilkan disparitas dalam penerapannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan delik penodaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama masih memperlihatkan adanya inkonsistensi penegakan hukum yang cukup signifikan. Inkonsistensi tersebut tampak jelas pada perbedaan dasar hukum yang digunakan, perbedaan pola pembuktian yang diterapkan, serta perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa, sebagaimana secara konkret terlihat pada perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg atas nama Lina Mukherjee dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Aulia Rakhman. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh rumusan Pasal 156a KUHP Lama yang masih bersifat multitafsir, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum dan pada akhirnya berimplikasi pada disparitas putusan serta belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Sebagai kontras, pengaturan delik keagamaan dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan prospek yang jauh lebih baik dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus konsistensi penegakan hukum ke depan. Hal ini ditunjukkan melalui perumusan unsur tindak pidana yang lebih jelas dan terukur, penegasan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan secara objektif dan ilmiah, serta adanya pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 yang membatasi ruang diskresi hakim secara lebih sistematis. Meskipun demikian, efektivitas penerapan Pasal 300 KUHP Baru pada praktiknya masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar perubahan norma yang telah dilakukan tidak justru menimbulkan bentuk inkonsistensi baru dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan agama di masa mendatang.

Referensi

- [1] F. Zakiyyah, J. Darc, N. Manik, and R. A. Agustian, 'Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Lina Mukherjee Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Studi Putusan Nomor : 726 / Pid . Sus / 2023 / PN Plg', vol. 18, no. 02, pp. 20–25, 2025.
- [2] D. A. Wicaksono, 'QUO VADIS KELEMBAGAAN BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMUDAHAN BERUSAHA PADA LAHAN HASIL REKLAMASI', vol. 7, no. 52, pp. 373–392, 2018.
- [3] D. P. Pemidanaan, N. Fadilah, and A. Idrus, 'DISPARITY IN SENTENCING DECISIONS tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang', vol. 16, no. 3, pp. 325–341, 2023, doi: 10.29123/jy/v16i3.598.

- [4] P. Teori and H. Gustav, 'Negara hukum indonesia dalam perspektif teori hukum gustav radbruch', vol. IV, pp. 130–152, 2013.
- [5] C. Jäger, 'Epistemic Authority and Normative Deference', *Synthese*, vol. 203, p. 122, 2024, doi: 10.1007/s11229-024-04546-7.
- [6] R. M. Fikri, T. Andrisman, R. Fathonah, F. Hukum, and U. Lampung, 'UNSUR KESALAHAN (MENS REA) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGHINAAN AGAMA MELALUI DARK JOKES', 2025.
- [7] L. Y. Lengkong and T. Situmeang, 'Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP', vol. 9, no. 4, pp. 118–126, 2023.
- [8] M. Ni and I. Wibawa, 'KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN', vol. 20, no. 2, pp. 117–132, 2019.
- [9] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 1945.
- [10] S. Dewi, 'Uniska Law Review', vol. L, no. April, pp. 24–52, 2022.
- [11] I. I. Tomi Setiawan a, 1*, Muhammad Hammam Mughits a, 2, 'Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama terhadap Kebebasan', vol. 5, no. 1, pp. 62–72, 2025.
- [12] M. I. Azhari and W. Yunaldi, 'Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a Undang- Undang No . 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No . 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)', vol. 4, pp. 8029–8041, 2024.
- [13] S. Julianja and E. Transaction, 'Padjajaran Law Review Padjajaran Law Review', vol. 6, 2018.
- [14] A. Jenis, D. Pedoman, and P. Pidana, 'Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional ', vol. 2, no. 1, pp. 27–38, 2026.
- [15] T. M. Aistighorotul Mahdania1, 'TINJAUAN HUKUM UNSUR PENODAAN AGAMA PADA KONTEN SATIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', vol. 8, no. 1, pp. 130–141, 2026.